MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 64/PUU-XI/2013

Tentang

Pajak Rokok

Pemohon	**:**	**Mulyana Wirakusumah, dkk.**
Jenis Perkara	**:**	Pengujian Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU 28/2009) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)
Pokok Perkara	**:**	Pasal 1 angka 19, Pasal 2 ayat (1) huruf e, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 94 ayat (1) huruf c, dan Pasal 181 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 33 ayat (4) UUD 1945.
Amar Putusan	**:**	Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.
Tanggal Putusan	**:**	Senin, 19 Mei 2014
Ikhtisar Putusan	**:**	

Pemohon merupakan perseorangan warga negara Indonesia selaku pembayar pajak mengajukan pengujian materiil Pasal 1 angka 19, Pasal 2 ayat (1) huruf e, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 94 ayat (1) huruf c, dan Pasal 181 UU 28/2009.

Mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi, berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar. Oleh karena permohonan Pemohon *a quo* adalah mengenai pengujian UU 28/2009 maka Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan dimaksud.

Mengenai kedudukan hukum (*legal standing)* para Pemohon, menurut Mahkamah apabila kedudukan hukum Pemohon dikaitkan dengan berlakunya pasal yang dimohonkan pengujian maka para Pemohon yang sebagai pembayar pajak dan sebagai perokok jenis sigaret kretek dan sigaret putih berpotensi akan dikenakan pajak rokok sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 27 ayat (1) UU 28/2009. Berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian sebagaimana yang disyaratkan dalam Putusan Nomor 006/PUU-III/ 2005, bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007, bertanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya maka para Pemohon II sampai dengan Pemohon V mempunyai kedudukan hukum untuk

mengajukan permohonan *a quo*. Adapun Pemohon I atas nama Mulyana Wirakusumah, yang telah meninggal dunia maka permohonan Pemohon I tersebut dinyatakan gugur demi hukum.

Berdasarkan penilaian dan pertimbangan hukum tersebut, menurut Mahkamah, Pemohon II sampai dengan Pemohon V memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Mengenai pokok permohonan para Pemohon, menurut Mahkamah Pasal 23A UUD 1945 merupakan dasar atau pijakan bagi negara untuk menarik pajak atau pungutan lainnya terhadap warga negaranya yang harus diatur dengan Undang-Undang. Ketentuan tersebut mengandung falsafah bahwa tidak ada perpajakan yang membebani rakyat tanpa persetujuan rakyat, dalam hal ini oleh lembaga perwakilan. Falsafah yang sama dianut di Inggris yaitu ***"no taxation without representation"*** (tidak ada pengenaan pajak yang tanpa perwakilan) dan falsafah pajak di Amerika Serikat yaitu ***"taxation without representation is robbery"*** (pengenaan pajak tanpa perwakilan adalah perampokan). Dengan demikian pemungutan pajak dengan suatu Undang-Undang dimaksudkan sebagai legalisasi peralihan kekayaan dari rakyat kepada Pemerintah sebab tanpa ada suatu aturan hukum tersebut maka peralihan kekayaan dari rakyat kepada Pemerintah merupakan bentuk perampasan, perampokan, dan pencurian. Walaupun demikian, menurut Mahkamah tidak semua pemungutan pajak yang diatur dalam suatu Undang-Undang adalah serta merta konstitusional. Untuk menilai konstitusionalitas suatu pungutan pajak yang telah diatur dalam Undang-Undang, Mahkamah perlu menilai dan mempertimbangkan apakah pungutan tersebut dilakukan dengan menghormati prinsip-prinsip konstitusi, yaitu prinsip keadilan, kepastian hukum, asas kemanfaatan, serta prinsip hukum umum yang berlaku dalam pemungutan pajak;

Dalam hukum pajak terdapat norma umum yang dihormati secara internasional yaitu tidak ada pengenaan pajak ganda terhadap subjek pajak, karena hal itu akan membebani wajib pajak secara tidak adil;

Dalam praktik pengenaan pajak internasional, yang dianggap sebagai pajak berganda adalah pengenaan pajak dari dua negara atau lebih yang saling menindih sedemikian rupa. Orang-orang yang dikenai pajak di negara-negara yang lebih dari satu memikul beban pajak yang lebih besar daripada jika mereka dikenakan pajak di satu negara saja. Dengan demikian pajak berganda internasional akan timbul apabila atas satu pajak dan subjek pajak yang sama dikenai pajak lebih dari satu kali sehingga menimbulkan beban yang berat bagi subjek pajak yang dikenai pajak tersebut. Terjadinya pajak berganda internasional disebabkan yaitu: (i) subjek pajak yang sama dikenai pajak yang sama di beberapa negara; (ii) objek pajak yang sama dikenai pajak yang sama di beberapa negara; dan (iii) subjek pajak yang sama dikenai pajak di negara tempat tinggal berdasarkan asas *worldwide income,* sedangkan di negara domisili dikenai pajak berdasarkan asas sumber.

Terkait penilaian tentang pajak ganda, Mahkamah dalam Putusan Nomor 77/PUU-VIII/2010, tanggal 17 Januari 2012 dan Putusan Nomor 30/PUU-XI/2013, tanggal 6 Maret 2014 telah memberikan pertimbangan mengenai pengertian pajak ganda. Mahkamah menilai bahwa . Objek cukai rokok adalah hasil tembakau yang meliputi sigaret kretek, sigaret putih, dan sigaret kelembak kemenyan, sedangkan objek pajak rokok adalah konsumsi rokok. Subjek cukai rokok adalah pengusaha pabrik atau pengusaha tempat penyimpanan, dan importir, sedangkan subjek pajak rokok adalah konsumen rokok.

Menurut Mahkamah, pungutan cukai rokok sekaligus pajak rokok adalah politik perpajakan yang dimaksudkan untuk menambah pendapatan negara sekaligus sebagai kompensasi atas daya rusak atau akibat negatif dari rokok yang dapat merusak kesehatan sehingga sebagian besar dari hasil pungutan pajak rokok harus digunakan untuk biaya bidang kesehatan. Dengan pungutan cukai sekaligus pajak rokok juga berdampak pada pengurangan jumlah perokok yang berdampak positif bagi perbaikan kesehatan masyarakat;

Dengan demikian, menurut Mahkamah pungutan pajak rokok merupakan wilayah kebijakan pembentuk Undang-Undang yang tidak bertentangan dengan konstitusi;

Mahkamah tidak mempertimbangkan permohonan pengujian Pasal 2 ayat (1) huruf e UU 28/2009 karena pasal *a quo* tidak dimintakan dalam bagian petitum permohonan;

Berdasarkan pendapat di atas, Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya menyatakan menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.